



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADE PUTRA Pgl. ADE;
Tempat lahir : Lawang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tiga Lurah, Jorong Gajah Mati, Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa tidak ditangkap oleh Penyidik maupun ditahan oleh Pejabat yang Berwenang dalam perkara ini;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Meskipun Majelis telah menerangkan hak Terdakwa dalam mengakses bantuan hukum dari Penasihat Hukum, untuk mengkomunikasikan hak-hak pribadi dan mendampingi Terdakwa di setiap acara persidangan yang ditetapkan Majelis Hakim, serta menjelaskan kewajiban Majelis untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi berdasarkan ancaman pidana pada Pasal sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan bukti ketidakmampuan ekonomi, namun Terdakwa tetap dalam keputusan untuk menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 24/Pid.B/2023/PN Lbb tanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara dengan Nomor Register: 24/Pid.B/2023/PN Lbb;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 24/Pid.B/2023/PN Lbb tanggal 1 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara dengan Nomor Register: 24/Pid.B/2023/PN Lbb;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti pada persidangan ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Astrea Star warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2726 TW;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2726 TW dengan nomor mesin 28D1822501 dan nomor rangka MH328D20AK822948;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Mitsubishi Warna Silver;Dikembalikan kepada saksi korban Zulfahmi Pgl. Basa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan surat dakwaan Nomor Register: PDM-02/MNJ/Eoh.2/01/2023 tanggal 25 Januari 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ADE PUTRA Pgl ADE pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Teras sebuah rumah orang tua saksi Doni Saputra pgl. Doni di daerah Tigo Lurah Jorong Gajah Mati Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib saat saksi Doni Saputra pgl. Doni meminjam sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2726 TW dengan Nomor rangka : MH328D205AK822948 dan Nomor Mesin 28D1822501 Milik saksi Korban Zulfahmi pgl. Basa karena sepeda motor miliknya mengalami bocor ban. Setelah meminjam sepeda motor milik saksi korban Zulfahmi pgl. Basa kemudian saksi Doni Saputra pgl. Doni menggunakan sepeda motor Mio warna hitam tersebut dari rumah Saksi Zulfahmi pgl. Basa menuju ke warung sate milik saksi korban yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter untuk berjualan sate. Kemudian Sekira pukul 10.00 wib saksi Doni Saputra pgl. Doni selesai berjualan sate dan pulang menuju ke rumahnya di daerah Tigo Lurah Jorong Gajah Mati Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam. Setelah sampai di rumah orang tuanya, saksi Doni Saputra pgl. Doni memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah di belakang sepeda motor KLX (sepeda motor trabas) dan sepeda motor honda beat warna merah, setelah itu saksi Doni Saputra pgl. Doni menggiling tebu di belakang rumahnya dan tidak ada lagi menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tersebut;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa Ade Putra pgl. Ade yang baru sampai di daerah embun pagi dimana sebelumnya terdakwa menumpang mobil L300 dari arah lubuk basung berjalan kaki menuju ke rumah neneknya di Jorong Gajah Mati Nagari Lawang Kecamatan Matur. Karena neneknya sudah tertidur kemudian terdakwa terus berjalan menuju ke arah atas rumah neneknya sejauh 100 (seratus) meter, lalu terdakwa melihat di teras rumah orang tua saksi Doni saputra pgl. Doni yang juga merupakan mertua saksi korban Zulfahmi pgl. Basa terparkir 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain sepeda motor mio warna hitam, sepeda motor KLX dan sepeda motor Honda Beat warna merah. Melihat hal itu, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke teras rumah dan mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2726 TW tersebut karena posisi sepeda motor yamaha mio warna hitam tersebut terparkir paling dekat dengan jalan. Setelah berada di dekat sepeda motor yamaha Mio warna hitam nomor polisi BA 2726 TW terdakwa mengecek sepeda motor dan melihat sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian terdakwa mendorong secara pelan-pelan sepeda motor yamaha mio warna hitam nomor polisi BA 2726 TW tersebut menuju ke arah jalan, setelah sampai di jalan terdakwa menaiki sepeda motor dan melucurkan sepeda motor ke arah bawah sejauh 100 (seratus) meter;
- Bahwa setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di tepi jalan dan berjalan kaki sejauh 1 (satu) kilometer ke arah pesantren di daerah lawang, sesampai di pesantren tersebut terdakwa mencongkel kotak amal yang terbuat dari kaca yang terletak di mushalla pesantren tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdapat di dalamnya. Setelah mengambil uang di kotak amal kemudian terdakwa kembali menuju ke arah sepeda motor yang yang ditinggalkannya. Sesampainya di lokasi sepeda motor kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan di dashboard sepeda motor;
- Setelah sepeda motor berhasil dihidupkan dengan cara diengkol, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor mio warna hitam tersebut menuju ke daerah Kapundung Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Sesampai di daerah Kapundung Terdakwa menjumpai Saksi Emillila Pgl Emi dan menjual sepeda motor tersebut seharga

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 650.000,- (Enam ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari;

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Oktober tahun 2022, sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa mengendarai sepeda motor Beat warna Putih Biru di daerah Jorong Surau Lubuak Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Zulfahmi Pgl Basa. Kemudian Saksi Zulfahmi Pgl Basa menanyakan kepada Terdakwa tentang Sepeda Motor milik Korban Syahrul Glr Kari Mangkuto dan miliknya yang telah hilang, kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang petugas polsek matur dengan menggunakan pakaian berseragam dan pemuda setempat dan membawa Terdakwa ke Polsek Matur untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor dan Petugas dari Polsek Matur menanyakan kepada Terdakwa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau muda merk bayness tersebut yang ditinggalkan Terdakwa diteras rumah Saksi Syahrul Glr Kari Mangkuto dan Terdakwa mengakui 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau muda merk bayness yang ditinggalkan Terdakwa di teras rumah milik saksi korban Syahrul Glr Kari Mangkuto, dan juga telah melakukan pencurian sepeda motor Astera Star dengan nomor polisi BA 6930 T dan mengganti 1 (satu) pasang sandal semi kulit milik saksi korban, terdakwa juga mengakui telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2726 TW milik saksi korban Zulfahmi pgl. Basa;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ade Putra Pgl Ade yang telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2726 TW dengan Nomor rangka : MH328D205AK822948 dan Nomor Mesin 28D1822501 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, mengakibatkan saksi Zulfahmi pgl. Basa mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5e KUHP

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ADE PUTRA Pgl ADE pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Teras sebuah rumah orang tua saksi Doni Saputra pgl. Doni di daerah Tigo Lurah Jorong Gajah Mati Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib saat saksi Doni Saputra pgl. Doni meminjam sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2726 TW dengan Nomor rangka : MH328D205AK822948 dan Nomor Mesin 28D1822501 Milik saksi Korban Zulfahmi pgl. Basa karena sepeda motor miliknya mengalami bocor ban. Setelah meminjam sepeda motor milik saksi korban Zulfahmi pgl. Basa kemudian saksi Doni Saputra pgl. Doni menggunakan sepeda motor Mio warna hitam tersebut dari rumah Saksi Zulfahmi pgl. Basa menuju ke warung sate milik saksi korban yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter untuk berjualan sate. Kemudian Sekira pukul 10.00 wib saksi Doni Saputra pgl. Doni selesai berjualan sate dan pulang menuju ke rumahnya di daerah Tigo Lurah Jorong Gajah Mati Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam. Setelah sampai di rumah orang tuanya, saksi Doni Saputra pgl. Doni memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah di belakang sepeda motor KLX (sepeda motor trabas) dan sepeda motor honda beat warna merah, setelah itu saksi Doni Saputra pgl. Doni menggiling tebu di belakang rumahnya dan tidak ada lagi menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa Ade Putra pgl. Ade yang baru sampai di daerah embun pagi dimana sebelumnya terdakwa menumpang mobil L300 dari arah lubuk basung berjalan kaki menuju ke rumah neneknya di Jorong Gajah Mati Nagari Lawang Kecamatan Matur. Karena neneknya sudah tertidur kemudian terdakwa terus berjalan menuju ke arah atas rumah neneknya sejauh 100 (seratus) meter, lalu terdakwa melihat di teras rumah orang tua saksi Doni saputra pgl. Doni yang juga merupakan mertua saksi korban Zulfahmi pgl. Basa terparkir 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain sepeda motor mio warna hitam, sepeda motor KLX dan sepeda motor Honda Beat warna merah. Melihat hal itu, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke teras rumah dan mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2726 TW tersebut karena posisi sepeda motor yamaha mio warna hitam tersebut terparkir paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan jalan. Setelah berada di dekat sepeda motor yamaha Mio warna hitam nomor polisi BA 2726 TW terdakwa mengecek sepeda motor dan melihat sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian terdakwa mendorong secara pelan-pelan sepeda motor yamaha mio warna hitam nomor polisi BA 2726 TW tersebut menuju ke arah jalan, setelah sampai di jalan terdakwa menaiki sepeda motor dan melucurkan sepeda motor ke arah bawah sejauh 100 (seratus) meter;

- Bahwa setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di tepi jalan dan berjalan kaki sejauh 1 (satu) kilometer ke arah pesantren di daerah lawang, sesampai di pesantren tersebut terdakwa mencongkel kotak amal yang terbuat dari kaca yang terletak di mushalla pesantren tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdapat di dalamnya. Setelah mengambil uang di kotak amal kemudian terdakwa kembali menuju ke arah sepeda motor yang ditinggalkannya. Sesampainya di lokasi sepeda motor kemudian terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan di dashboard sepeda motor;
- Setelah sepeda motor berhasil dihidupkan dengan cara diengkol, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor mio warna hitam tersebut menuju ke daerah Kapundung Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Sesampai di daerah Kapundung Terdakwa menjumpai Saksi Emillila Pgl Emi dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 650.000,- (Enam ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Oktober tahun 2022, sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa mengendarai sepeda motor Beat warna Putih Biru di daerah Jorong Surau Lubuak Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Zulfahmi Pgl Basa. Kemudian Saksi Zulfahmi Pgl Basa menanyakan kepada Terdakwa tentang Sepeda Motor milik Korban Syahrul Glr Kari Mangkuto dan miliknya yang telah hilang, kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang petugas polsek matur dengan menggunakan pakaian berseragam dan pemuda setempat dan membawa Terdakwa ke Polsek Matur untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor dan Petugas dari Polsek Matur menanyakan kepada Terdakwa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau muda merk bayness tersebut yang ditinggalkan Terdakwa diteras rumah Saksi Syahrul Glr Kari Mangkuto dan Terdakwa mengakui 1 (satu) pasang sandal

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jepit warna hijau muda merk bayness yang ditinggalkan Terdakwa di teras rumah milik saksi korban Syahrul Glr Kari Mangkuto, dan juga telah melakukan pencurian sepeda motor Astera Star dengan nomor polisi BA 6930 T dan mengganti 1 (satu) pasang sandal semi kulit milik saksi korban, terdakwa juga mengakui telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2726 TW milik saksi korban Zulfahmi pgl. Basa;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ade Putra Pgl Ade yang telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BA 2726 TW dengan Nomor rangka : MH328D205AK822948 dan Nomor Mesin 28D1822501 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, mengakibatkan saksi Zulfahmi pgl. Basa mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulfahmi Pgl. Basa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi BA 2726 TW pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB di teras rumah Saksi Doni Saputra Pgl. Doni yang bertempat di daerah Tigo Lurah Jorong Gaja Mati Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang dari Saksi Doni Saputra Pgl. Doni;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, 6 Oktober 2022, Saksi Doni Saputra Pgl. Doni sempat meminjam sepeda motor tersebut karena ban sepeda motor milik Saksi Doni bocor, sehingga Saksi Doni menitipkan sepeda motor miliknya ke rumah Saksi dan membawa sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa setelah mengetahui perihal kehilangan sepeda motor tersebut dari Saksi Doni Saputra, Saksi segera melaporkan kehilangan tersebut kepada Wali Jorong, setelah itu atas saran Wali Jorong Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor kepada Polsek Matur;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, Saksi memperoleh kabar sepeda motor yang hilang tersebut telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa saat melihat kondisi sepeda motor di kantor polisi keadaan engkol motor sudah lepas dan sayap kiri kanan motor juga sudah lepas, tetapi keadaan lubang kunci sepeda motor masih baik dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain selain Saksi Doni Saputra Pgl. Doni untuk membawa sepeda motor di waktu kejadian tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada tempat kejadian Saksi sempat menemukan sandal jepit berwarna merah, selanjutnya karena penasaran Saksi mencari tahu siapa pemilik sandal tersebut. Dari hasil pencarian tersebut, Saksi mengetahui bahwa pernah terjadi kehilangan sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama, yaitu adanya sandal jepit orang tidak dikenal di sekitar tempat kejadian. Berdasarkan informasi dari orang-orang, pemilik sandal jepit tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa karena sudah memperoleh informasi mengenai hubungan Terdakwa dengan kejadian tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2022, saat bertemu dengan Terdakwa di jalan, Saksi langsung mencegat Terdakwa dan melaporkan Terdakwa kepada Petugas Kepolisian, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Rangka: MH328D205AK822948 dan Nomor Mesin: 28D1822501 sebagaimana gambar pada berkas perkara adalah barang milik Saksi yang hilang saat kejadian, selanjutnya 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BA 2726 atas nama pemilik Romi Saputra dan 1 (satu) buah kunci kontak dengan merek Mitsubishi warna silver yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini merupakan barang-barang milik Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Doni Saputra Pgl. Doni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi BA 2726 TW milik Saksi Zulfahmi Pgl. Basa pada hari Jumat, tanggal 7

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb



Oktober 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, di teras rumah Saksi yang bertempat di daerah Tigo Lurah, Jorong Gaja Mati, Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

- Bahwa posisi sepeda motor terakhir berada di teras rumah Saksi dan aktivitas Saksi terakhir memarkirkan sepeda motor di teras rumah tersebut di belakang sepeda motor lain, di antaranya 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor KLX (Trabas), selanjutnya ketika terbangun dari tidur Saksi masih melihat sepeda motor di tempat yang sama pada pukul 00.30 WIB;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut Saksi melaporkan kehilangan kepada Saksi Zulfahmi Pgl. Basa selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio yang hilang tersebut bisa berada pada Saksi karena sebelumnya sepeda motor Saksi mengalami bocor ban, sehingga Saksi menitipkan sepeda motor miliknya di tempat Saksi Zulfahmi Pgl. Basa dan meminjam sepeda motor merek Yamaha Mio tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor merek Yamaha Mio tersebut mengalami perubahan pada kondisi sayap sepeda motor, karena sayap tersebut sudah terlepas dari tempatnya, tetapi kondisi lubang kunci sepeda motor tidak mengalami perubahan dan tetap seperti semula;
- Bahwa Saksi tidak meminjamkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saat melihat kondisi sepeda motor di kantor polisi keadaan engkol motor sudah lepas dan sayap kiri kanan motor juga sudah lepas, tetapi keadaan lubang kunci sepeda motor masih baik dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain selain Saksi Doni Saputra Pgl. Doni untuk membawa sepeda motor di waktu kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Rangka: MH328D205AK822948 dan Nomor Mesin: 28D1822501 sebagaimana gambar pada berkas perkara adalah barang milik Saksi Zulfahmi Pgl. Basa yang hilang saat kejadian, selanjutnya 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BA 2726 atas nama pemilik Romi Saputra dan 1 (satu) buah kunci kontak dengan merek Mitsubishi warna silver yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini merupakan barang-barang milik Saksi Zulfahmi Pgl. Basa;



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak mengajukan keberatan;
- 3. Saksi Emelia Pgl. Emi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, pukul 18.00 WIB, di rumah Saksi yang di rumah Saksi yang terletak di Kapundung, Jorong Bandu Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dalam keadaan mendorong sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan mengutarakan niat menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi Saksi dan suami Saksi tidak memiliki uang dan tidak berminat membeli sepeda motor yang saat itu dalam keadaan rusak, selanjutnya Terdakwa memaksa dengan alasan membutuhkan uang untuk pergi ke Pekanbaru, yang merupakan tempat tempat nenek Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menawarkan gadai sepeda motor kepada Terdakwa sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa setuju dan menerima uang tersebut di hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa pada hari Senin malam, tanggal 10 Oktober 2022, saat suami pergi membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut untuk perbaikan dan uji coba kendaraan, Petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi dan menanyakan apakah Terdakwa menjual sepeda motor, selanjutnya Saksi hanya menerima gadai dan menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sudah pergi ke Pekanbaru, sehingga Saksi menelepon suami untuk pulang;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan ciri-ciri sepeda motor saat sampai di rumah, seperti berapa Nomor Polisinya, tetapi Saksi mengetahui warna sepeda motor adalah hitam, selanjutnya sepeda motor dibawa Terdakwa dalam keadaan tidak hidup;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Rangka: MH328D205AK822948 dan Nomor Mesin: 28D1822501 sebagaimana gambar pada berkas perkara merupakan sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu buah STNK sepeda motor Honda Astrea Star warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2726 TW;
2. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 178/Pid.B/2018/PN Lbb, tanggal 31 Januari 2019, yang memutus Terdakwa Ade Putra panggilan Ade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam, dengan Nomor Polisi yang tidak Terdakwa ketahui, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 WIB, di teras sebuah rumah, yang terletak di daerah Tigo Lurah, Jorong Gaja Mati, Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa posisi sepeda motor terakhir berada di teras sebuah rumah, tepatnya di belakang 2 (dua) unit sepeda motor, dengan merek masing-masing masing-masing KLX (Trabas) atau Honda Beat;
- Bahwa cara Terdakwa memindahkan sepeda motor yaitu mencari sepeda motor yang aksesnya paling dekat dengan jalan, memeriksa apakah terdapat kunci sepeda motor pada sepeda motor tersebut, selanjutnya ketika menemukan kunci yang cocok dengan sepeda motor, Terdakwa mendorong sepeda motor ke arah bawah jalan menjauh dari posisi semula sejauh 8 (delapan) meter;
- Bahwa Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor dan pergi ke daerah Kinali, Kapundung, Pasaman Barat, selanjutnya di tengah perjalanan mampir ke kebun sawit untuk mencari sawit tetapi ternyata bensin sepeda motor tersebut habis;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Emelia dengan niat menjual sepeda motor seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya sepeda motor diperiksa oleh suami Saksi. Karena sepeda motor tidak bisa hidup, maka Saksi hanya dapat menerima sepeda motor tersebut sebagai jaminan gadai dengan nilai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh sawit;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Zulfahmi Pgl. Basa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa di waktu yang berdekatan juga memindahkan sepeda motor merek Astrea di daerah Tigo Lurah, Jorong Gaja Mati, Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa niat untuk memindahkan sepeda motor tersebut ke lingkungan kekuasaan Terdakwa muncul di hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, pukul 21.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke rumah nenek Terdakwa dengan berjalan kaki di Dusun Tigo Lurah, Jorong Gaja Mati, Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dan berada di sana sampai pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berjalan menuju ke suatu rumah dan melihat terdapat sepeda motor di teras rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 10 Oktober 2022, setelah sebelumnya Saksi Zulfahmi Pgl. Basa memberhentikan Terdakwa yang sedang membawa sepeda motor lain, menanyakan posisi sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi yang telah hilang dan menghubungi Petugas Kepolisian. Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Matur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Rangka: MH328D205AK822948 dan Nomor Mesin: 28D1822501 sebagaimana gambar pada berkas perkara adalah barang yang Saksi pindahkan dari teras rumah tempat kejadian dan 1 (satu) buah kunci kontak dengan merek Mitsubishi warna silver yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini merupakan barang yang Saksi temukan pada dashboard sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik saksi maupun surat untuk menguntungkan posisinya (*a de Charge*), yaitu dalam rangka pembelaan terhadap dakwaan atau sekadar meringankan keadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nomor Polisi: BA 2726 TW atas nama pemilik Romi Saputra;
2. Satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi: BA 2726 TW, Nomor Mesin: 28D1822501, dan Nomor Rangka: MH328D205AK822948;
3. Satu buah kunci kontak sepeda motor merek Mitsubishi warna silver;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan dapat menjadi barang bukti untuk keperluan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan dan hubungan antara barang bukti tersebut dengan perkara ini Majelis Hakim juga telah memperlihatkan seluruh barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga keberadaan barang bukti tersebut juga telah berfungsi sebagai bahan untuk membentuk keterangan saksi dan terdakwa yang merupakan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) segala sesuatu yang terjadi di persidangan merupakan salah satu pedoman Majelis dalam bermusyawarah dan menyusun putusan, sehingga Majelis menetapkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti dan barang bukti memiliki derajat yang berbeda dalam hukum acara pidana, sehingga satu sama lain tidak memiliki kedudukan yang setara dalam hubungan dengan pembuktian suatu perbuatan atau peristiwa. Alat bukti merupakan sesuatu yang secara langsung dapat digunakan oleh Para Pihak untuk membuktikan atau meyakinkan kepada orang lain sehubungan dengan ada tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa, atau sebaliknya membantah terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa tersebut, selanjutnya alat bukti juga menunjukkan mengapa suatu perbuatan bisa terjadi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb



dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan barang bukti merupakan sesuatu yang secara tidak langsung dapat membuktikan atau meyakinkan seseorang terkait perbuatan atau peristiwa, yang untuk eksistensi dan kekuatannya tergantung pada mereka yang mengetahui hubungan antara barang bukti dengan perbuatan atau peristiwa, di antaranya saksi dan atau terdakwa. Singkatnya, barang bukti hanya berfungsi sebagai bahan untuk membentuk alat bukti, yang di antaranya terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum mencantumkan sebuah STNK sebagai alat bukti surat dan di sisi lain mencantumkan sebuah STNK sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana STNK yang dimaksud adalah objek atau barang yang sama, padahal eksistensi alat bukti dan barang bukti dalam hukum acara pidana memiliki kedudukan yang berbeda satu sama lain, sehingga ketika Penuntut Umum sudah menentukan suatu objek sebagai bukti surat, maka dengan demikian Penuntut Umum tidak dapat mengkategorikan objek tersebut sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa meskipun secara fisik STNK adalah sebuah surat sehingga dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, namun setelah Majelis meneliti data barang bukti pada berkas perkara ternyata sebuah STNK Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi: BA 2726 TW atas nama Romi Saputra termasuk dalam daftar barang bukti, yang dikelompokkan oleh Penyidik sebagai barang-barang yang mendukung adanya dugaan suatu tindak pidana, selanjutnya Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini sebagai barang bukti dan sebuah STNK tersebut termasuk salah satu barang di dalamnya, yang mana untuk penyitaan barang bukti berupa STNK dan sepeda motor telah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 138/Pen.Pid/2022/PN Lbb tanggal 28 Oktober 2022. Dengan demikian, secara hukum dan secara tujuan, keberadaan barang berupa surat tersebut adalah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hanya akan mempertimbangkan sebuah STNK dalam perkara ini sebagai barang bukti dan tidak akan mempertimbangkan secara khusus mengenai eksistensi sebuah STNK sebagai alat bukti surat, sehingga sesuai pertimbangan di atas kedudukan STNK bukanlah sebagai alat bukti, melainkan sebagai bahan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk alat bukti dalam perkara ini. Dengan demikian posisi sebuah STNK dalam pembentukan fakta hukum adalah sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan juga Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Astrea Star warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2726 TW;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan membandingkan data barang bukti dalam Surat Tuntutan dengan data pada berkas perkara, Majelis menemukan perbedaan di antara keduanya, yang mana perbedaan tersebut adalah mengenai data merek sepeda motor, yang pada data Surat Tuntutan tercantum Honda Astrea, sedangkan pada berkas perkara tercantum Yamaha Mio, dengan Nomor Polisi yang sama. Selanjutnya, berdasarkan penelitian terhadap data berkas perkara ternyata sepeda motor Honda Astrea tersebut juga merupakan objek penyitaan untuk dan atas nama Syahrul, sebagaimana termuat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 124/Pen.Pid/2022/PN Lbb tanggal 19 Oktober 2022, bukan atas nama Romi Saputra yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 138/Pen.Pid/2022/PN Lbb tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sepeda motor merek Yamaha Mio sebagaimana terdapat dalam berkas perkara ini dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, maka sesuai dengan catatan pada Berita Acara Persidangan ini Majelis mengambil sikap bahwa barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini adalah sepeda motor merek Yamaha Mio tersebut, selanjutnya mengenai perbedaan merek sepeda motor dengan kesamaan pada Nomor Polisi sebagaimana termuat pada Surat Tuntutan Majelis memandang hal tersebut sebagai suatu kekeliruan karena sepeda motor merek Honda Astrea tidak pernah menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka oleh karena tidak pernah menjadi barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan keberadaan sepeda motor merek Honda Astrea, selanjutnya akan mempertimbangkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dengan fakta hukum pada perkara ini;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti dalam persidangan ini, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WIB-05.30 WIB, telah terjadi kehilangan barang berupa sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi: BA 2726 TW milik Saksi Zulfahmi Pgl. Basa di teras rumah Saksi Doni Saputra Pgl Doni, yang bertempat di Dusun Tigo Lurah, Jorong Gaja Mati, Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor berada di belakang 2 (dua) unit sepeda motor, dengan merek masing-masing KLX (Trabas) dan Honda Beat;
- Bahwa setelah terjadinya kehilangan sepeda motor tersebut, pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, Saksi Emelia melihat sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam tersebut berada pada Terdakwa, saat Terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor kepada Saksi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, Saksi Zulfahmi Pgl. Basa menemukan Terdakwa di jalan dan mencegat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor lain, selanjutnya Saksi Zulfahmi menghubungi Petugas Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa. Setelah Petugas melakukan pengembangan kepada Terdakwa, Saksi Zulfahmi memperoleh informasi mengenai posisi sepeda motor Saksi yang hilang dari Petugas Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor bisa berada pada Saksi Doni Saputra Pgl. Doni karena sebelumnya sepeda motor Saksi Doni mengalami bocor ban, sehingga Saksi Doni meminjam sepeda motor milik Saksi Zulfahmi Pgl. Basa tersebut;
- Bahwa Saksi Doni Saputra Pgl. Doni tidak pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada orang lain menjelang waktu kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Zulfahmi Pgl. Basa tidak pernah memberi izin kepada pihak lain selain Saksi Doni Saputra Pgl. Doni untuk membawa sepeda motor pada waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam kepada Saksi Emelia;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Rangka: MH328D205AK822948 dan Nomor Mesin: 28D1822501 sebagaimana gambar pada berkas perkara adalah barang milik Saksi Zulfahmi Pgl. Basa yang hilang saat kejadian, yang



digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Emelia beberapa hari setelah kejadian, selanjutnya 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BA 2726 atas nama pemilik Romi Saputra dan 1 (satu) buah kunci kontak dengan merek Mitsubishi warna silver yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini merupakan barang-barang milik Saksi Zulfahmi Pgl. Basa;

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa melakukan perbuatan lain sehubungan dengan kehilangan sepeda motor salah satu warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" dalam konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut *hij die*, yaitu orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), pengemban hak dan kewajiban yang secara alamiah dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri di hadapan hukum. Dalam konteks perkara pidana, orang sebagai subjek hukum adalah orang yang dihadapkan selaku Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa secara langsung ke ruang sidang, selanjutnya dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa, Majelis Hakim



mengetahui Terdakwa bernama ADE PUTRA Pgl. ADE, dengan nama sesuai dengan identitas pada surat dakwaan. Dari pertanyaan Majelis mengenai identitas lainnya, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan lancar identitas seperti tempat/tanggal lahir, alamat, agama dan pekerjaan sesuai dengan data pada surat dakwaan, yang semuanya merupakan identitas bersifat personal dan hanya diketahui oleh pemilik identitas atau orang yang mengenal Terdakwa secara pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab dengan jelas setiap pertanyaan Majelis Hakim, memperhatikan jalannya persidangan serta tidak membantah posisi sebagai Terdakwa, selanjutnya dari hasil pemeriksaan Majelis terhadap Saksi-saksi yang hadir di persidangan para Saksi menerangkan hubungan antara Terdakwa dengan jalinan peristiwa yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa adalah subjek hukum sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, sehingga Penuntut Umum tidak salah dalam menghadapkan Terdakwa (tidak *error in persona*) di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas, unsur "*Barangsiapa*" dalam ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu objek atau benda tertentu yang dari segi fisik dapat berupa sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, atau dari segi pergerakannya, dapat berupa sesuatu yang bergerak atau tidak bergerak, termasuk juga hewan dan tumbuhan tanpa memperhatikan status keduanya apakah peliharaan atau bukan peliharaan, yang memberikan manfaat baik secara ekonomis maupun non ekonomis, yang berarti tidak hanya mendatangkan keuntungan atau menambah harta kekayaan, melainkan juga memberikan suatu manfaat khusus yang lebih dari sekadar uang atau kuantitas tertentu bagi mereka yang memilikinya, selanjutnya yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya" yaitu benda atau objek yang berpindah dapat seutuhnya atau hanya bagian dari suatu benda, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpindahan bagian memiliki nilai yang sama dengan perpindahan keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WIB - 05.30 WIB, Saksi Zulfahmi Pgl. Basa mengalami kehilangan barang berupa sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam, dengan Nomor Polisi: BA 2726 TW, dengan posisi terakhir sepeda motor berada di teras rumah Saksi Doni Saputra Pgl Doni, yang bertempat di Dusun Tigo Lurah, Jorong Gaja Mati, Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang mana kurun waktu tersebut diperoleh dari keterangan Saksi Doni Saputra Pgl. Doni yang menyatakan terakhir masih melihat sepeda motor di teras rumah Saksi pada pukul 00.30 WIB dan saat hendak melihat kembali sepeda motor pukul 05.30 WIB ternyata sepeda motor sudah tidak ada, serta keterangan Terdakwa yang menyatakan telah menguasai sepeda motor sekitar pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut dari segi fisik merupakan sesuatu yang berwujud dan dapat berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, maka barang tersebut merupakan barang yang berwujud dan bergerak, dan sepeda motor merupakan barang bernilai ekonomis yang dapat memberikan manfaat kepada mereka yang memiliki atau memegang hak atas barang tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut merupakan sesuatu yang utuh dan bukan merupakan bagian dari benda atau objek lainnya, sehingga memenuhi baik pengertian "barang" maupun "sebagian atau seluruhnya" sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena waktu kehilangan barang tersebut adalah pada hari Jumat, 7 Oktober 2022, berkisar antara pukul 01.00 WIB – 05. 30 WIB, dengan tempat kejadian di teras rumah Saksi Doni Saputra Pgl. Doni tersebut di atas, maka dengan demikian Penuntut Umum telah dengan tepat menentukan waktu dan tempat kejadian perkara sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Meskipun Penuntut Umum mencantumkan waktu kejadian adalah pukul 01.00 WIB, namun demikian pilihan waktu tersebut bukanlah sesuatu yang berada di luar kurun waktu yang diperoleh oleh Majelis dalam fakta hukum perkara ini, selanjutnya perbedaan waktu yang tidak signifikan antara yang tercantum dengan surat dakwaan dengan yang terdapat dalam fakta hukum hendaknya dipandang sebagai sesuatu yang relatif, oleh karena waktu terjadinya suatu perbuatan atau waktu kehilangan barang merupakan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb



suatu perkiraan yang sifatnya mendekati atau menaksir sebuah kepastian, sehingga waktu tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat menetap, oleh karena itu terdapat frasa “setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022” dengan batas waktu kejadian haruslah di tahun 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “milik orang lain” yaitu orang memiliki hak atas barang tersebut atau orang memiliki sebagian hak atas barang tersebut (hak lainnya milik orang lain atau pelaku), atau memperoleh mandat dari pemilik atas barang tersebut, sehingga benda tersebut bertuan, bukan benda yang sudah beralih ke orang lain dan bukan benda yang dibuang oleh pemiliknya (dalam hal benda bergerak);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas barang berupa sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tersebut adalah milik Saksi Zulfahmi Pgl. Basa, selanjutnya Saksi Zulfahmi Pgl. Basa meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Doni Saputra Pgl. Doni karena ban sepeda motor milik Saksi Doni tersebut bocor, sehingga Saksi Zulfahmi Pgl. Basa adalah pemegang hak secara penuh atas sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi Doni Saputra adalah pemegang mandat dari Saksi Zulfahmi Pgl. Basa untuk menggunakan sepeda motor tersebut di waktu tertentu, sehingga segala penggunaan sepeda motor haruslah seizin dan sepengetahuan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari lingkungan kekuasaan seseorang ke lingkungan kekuasaan pribadi, atau mengaburkan posisi barang sehingga orang yang berhak tidak mengetahui posisi barang tersebut dalam keadaan barang tetap berada di tempatnya, tanpa batasan jarak, waktu dan cara berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebab hilangnya barang berupa sepeda motor tersebut di atas, oleh karena penyebab hilangnya sepeda motor tersebut merupakan sesuatu yang primer dalam pembuktian perkara ini, yang menentukan apakah Terdakwa dalam perkara ini berperan atau memiliki hubungan dengan hilangnya sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa petunjuk adalah pengetahuan hakim yang diperoleh berdasarkan analisis dan pengamatan terhadap persesuaian alat-alat bukti yang berlaku dalam perkara pidana, di antaranya keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, terhadap suatu



perbuatan, peristiwa atau suatu keadaan yang menunjuk pada suatu fakta tertentu tentang tindak pidana dan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Doni Saputra Pgl. Doni melaporkan kehilangan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Zulfahmi Pgl. Basa pada tanggal 7 Oktober 2022, sekitar pukul 05.30 WIB, setelah sebelumnya memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi, dengan posisi sepeda motor berada di belakang sepeda motor Trabas (KLX) dan sepeda motor merek Honda Beat warna merah, selanjutnya Terdakwa sendiri juga menerangkan telah memindahkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BA 2726 TW yang posisinya berada di belakang sepeda motor Trabas (KLX) dan sepeda motor merek Honda Beat warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, Saksi Emelia melihat sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam tersebut berada pada Terdakwa, saat Terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor kepada Saksi tersebut, selanjutnya Saksi Emelia menerangkan Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam kepada Saksi dalam keadaan tergesa-gesa dan awalnya berniat menjual sepeda motor karena membutuhkan uang, selanjutnya setelah melihat keadaan sepeda motor Saksi tidak setuju dan hanya berkenan untuk menerima sepeda motor tersebut sebagai barang gadai atau jaminan. Setelah berbicara dengan Saksi Emelia, Terdakwa setuju menggadaikan sepeda motor tersebut dan memperoleh uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dalam hubungan dengan keterangan tersebut Terdakwa menerangkan sempat menjual sepeda motor seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi ditolak oleh Saksi Emelia dan menawarkan sepeda motor sebagai barang gadai dengan nilai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi: BA 2726 TW, Nomor Mesin: 28D1822501, dan Nomor Rangka: MH328D205AK822948, kepada Saksi Zulfahmi Pgl. Basa, Saksi Doni Saputra, Saksi Emelia dan Terdakwa, selanjutnya ketika Majelis meminta keterangan Saksi-saksi mengenai barang tersebut, Saksi Zulfahmi dan Saksi Doni menyatakan barang tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Zulfahmi Pgl. Basa yang telah hilang, Saksi Emelia menerangkan sepeda motor tersebut adalah



barang yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi, dan Terdakwa menerangkan kalau barang tersebut adalah sepeda motor yang sudah berada di bawah penguasaan Terdakwa dan digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Emelia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pada tanggal 10 Oktober 2022 Saksi Zulfahmi sempat mencegat Terdakwa di jalan dan menanyakan keberadaan sepeda motor Terdakwa, selanjutnya menyerahkan Terdakwa kepada Petugas Kepolisian. Di tanggal yang sama, Saksi memperoleh informasi dari Petugas Kepolisian kalau telah menemukan sepeda motor Yamaha Mio yang telah hilang tersebut setelah memperoleh pengembangan informasi dari Terdakwa, sehingga Terdakwa memiliki hubungan dengan hilangnya sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa juga menerangkan pernah menemui Saksi Zulfahmi pada tanggal tersebut dengan kegiatan yang sama dengan apa yang diterangkan Saksi tersebut dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian di tanggal yang sama dengan tanggal pertemuan dengan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut Majelis menemukan beberapa persesuaian sebagai berikut. *Pertama*, mengenai posisi sepeda motor pada saat hilang yaitu di belakang sepeda motor KLX dan sepeda motor merek Honda Beat. *Kedua*, posisi sepeda motor Yamaha Mio setelah tidak lagi berada di tempat semula adalah pada Terdakwa, ketika Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Emelia, yang meskipun Saksi Emelia tidak mengetahui Nomor Polisi sepeda motor tersebut, namun dapat menerangkan kalau sepeda motor tersebut berwarna hitam. *Ketiga*, bahwa barang yang hilang dan barang yang digadaikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Yamaha Mio, yang menunjuk kepada barang yang sama sebagaimana barang bukti dalam perkara ini. *Keempat*, kehilangan barang tersebut berkaitan dengan perbuatan dan peran Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hilangnya barang berupa sepeda motor tersebut adalah karena adanya perbuatan seseorang yang memindahkan posisi sepeda motor tersebut dari posisi semula ke posisi lain, adapun mengenai cara hilangnya barang tersebut murni berasal dari pengetahuan Terdakwa, dan Saksi-saksi dalam perkara ini hanya melihat keberadaan Terdakwa di suatu tempat



dan waktu tertentu, yang pasti setelah hilangnya sepeda motor tersebut barang berada di bawah penguasaan Terdakwa dan cara barang tersebut berada pada Terdakwa tentunya berkaitan dengan bagaimana perpindahan posisi barang tersebut pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan cara berpindahnya sepeda motor tersebut dari tempat semula sehingga Terdakwa bisa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Emelia adalah Terdakwa mencari sepeda motor yang aksesnya paling dekat dengan jalan, memeriksa keadaan kunci, menemukan kunci sepeda motor pada dashboard, mendorong sepeda motor ke jalan arah bawah untuk menjauhkan posisi sepeda motor, selanjutnya di suatu waktu tertentu berusaha menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci sepeda motor yang ditemukan di dashboard tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut memiliki pengertian yang tepat dengan konsep “mengambil” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “*dengan maksud*” dalam konteks ini adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu sikap batin pelaku yang muncul sebelum melakukan perbuatan, sehingga perbuatan berdasarkan pada kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*wetten*) pribadi, selanjutnya yang dimaksud dengan “*memiliki*” yaitu bertindak seolah-olah sebagai pemegang hak secara penuh atas suatu benda (pemilik) atau pemegang mandat dari pemilik, yang tentunya tidak termasuk perbuatan dengan tujuan mengembalikan benda tersebut kepada pemilik atau pemegang mandat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat untuk memindahkan sepeda motor tersebut ke lingkungan kekuasaannya pribadi pada saat Terdakwa berada di rumah nenek Terdakwa, yang memiliki jarak dekat dengan rumah Saksi Doni Saputra Pgl. Doni, sehingga dari jarak tersebut Terdakwa sudah dapat melihat keberadaan sepeda motor milik Saksi Zulfahmi Pgl. Basa tersebut. Selanjutnya, Terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut yang memiliki akses paling dekat dengan jalan, dan untuk memastikan lancarnya perbuatan pemindahan sepeda motor tersebut, Terdakwa memastikan apakah terdapat kunci kontak di sepeda motor, yang ternyata kunci kontak tersebut ada di dashboard sepeda motor, sehingga dengan demikian niat Terdakwa tersebut didukung oleh kondisi keamanan yang kurang baik



dan menjadi kesempatan bagi Terdakwa untuk memindahkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memiliki kehendak untuk memindahkan posisi sepeda motor tersebut dan menyadari kalau sepeda motor tersebut bukan milik pribadinya sendiri, melainkan milik orang lain, maka Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau pemegang hak. Sekalipun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor saat itu, namun cukuplah kiranya bagi Terdakwa untuk memahami kalau dirinya tidak berhak atas sepeda motor tersebut, karena apabila berhak pastilah Terdakwa dapat mengalihkan sepeda motor tersebut dengan cara yang benar dan diketahui baik oleh pemilik maupun pemegang mandat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengambil manfaat berupa keuntungan dari penjualan atau penjaminan sepeda motor tersebut, yang berguna untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan secara bebas seolah sebagai pemegang hak penuh atas sepeda motor, karena hal demikian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berhak atas sepeda motor tersebut, yang tujuannya adalah untuk menguntungkan diri pribadi, dan bukan untuk mengembalikan atau memposisikan sepeda motor tersebut kembali kepada mereka yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" yaitu melanggar hak orang lain, tanpa wewenang atau izin pemilik atau pemegang mandat untuk mengakses suatu barang, secara lisan atau secara tertulis, selanjutnya dalam konteks ini peralihan barang bukan dengan cara yang sah seperti membeli, menyewa, menukar, menerima jaminan atau segala bentuk hubungan hukum lain yang sama-sama terjadi berdasarkan kesepakatan antara pemilik dengan calon pemilik;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Zufahmi Pgl. Basa selaku pemilik atau Saksi Doni Saputra selaku pemegang hak untuk meminjam sepeda motor tersebut, padahal Saksi Doni Saputra tidak meminjamkan sepeda motor kepada orang lain saat itu, sehingga Terdakwa telah melanggar hak masing-masing Saksi tersebut, dan perbuatan Terdakwa mengalihkan barang dari Saksi-saksi tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan kekuasaan pribadi tidak sesuai dengan cara yang patut dalam suatu hubungan hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas, unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana tersebut di atas, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, maka Majelis akan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat pidana denda sebagai alternatif dalam penjatuhan pidana menurut ketentuan Pasal tersebut, namun majelis berpendapat penjatuhan pidana penjara lebih tepat bagi Terdakwa demi perubahan perilaku dan demi perbaikan di kemudian hari. Pengalaman dalam menjalankan proses pembinaan merupakan sesuatu yang berharga bagi Terdakwa untuk merenungkan segala perbuatan yang terjadi dan dapat menjadi guru yang terbaik bagi perkembangan kehidupan di waktu selanjutnya, yang tentunya tidak akan diperoleh Terdakwa dengan membayar pidana denda yang akan selesai segera setelah pembayaran pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara tersebut bukan semata-mata untuk memberikan nestapa, melainkan mendidik Terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik dan memahami pencurian bukan semata-mata sebagai perbuatan yang tercela menurut norma yang berlaku umum, melainkan juga sebagai suatu tindak pidana, sehingga tidak mengulangnya lagi, selanjutnya berfungsi sebagai sarana pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan memperhatikan aspek yuridis,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis dan sosiologis dalam perkara ini, Majelis akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian baik dengan perbuatan sejenis maupun serumpun termasuk dalam pengulangan kejahatan secara khusus (*recidive*), sehingga apabila Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang sejenis atau serumpun dengan pencurian dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak menjalankan putusan perbuatan terdahulu, maka Hakim dapat menambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum pidana yang seharusnya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan data berupa putusan yang terlampir dalam berkas perkara, yang menjadi bukti surat dalam perkara ini, Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 178/Pid.B/2018/PN Lbb tanggal 31 Januari 2019 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, yang memiliki kualifikasi perbuatan serumpun dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu pencurian dengan pemberatan, selanjutnya setelah Majelis menghitung jarak waktu antara tanggal putusan (yang tentunya adalah sebelum waktu pelaksanaan putusan) dengan tanggal putusan perkara ini, ternyata jarak di antara keduanya hanya terpaut 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena rentang waktu antara putusan tersebut belum 5 (lima) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP tersebut Terdakwa termasuk orang yang melakukan pengulangan secara khusus untuk suatu tindak pidana (*recidive*). Oleh karena itu, Majelis akan menjatuhkan putusan dengan memperhatikan ketentuan pengulangan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di tempat lain sehingga masyarakat mengetahui perbuatan Terdakwa yang secara nyata membawa kerugian bagi beberapa orang. Adanya beberapa orang yang mengalami akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya membawa keresahan sendiri bagi masyarakat mengenai kepentingan hukumnya atas barang milik pribadi, khususnya barang yang bernilai ekonomis. Oleh karena itu Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi Zulfahmi Pgl. Basa tersebut dan memperoleh uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa telah mengambil manfaat dan menikmati hasil dari tindak

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb



pidana tersebut. Oleh karena itu, Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dihukum sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian Terdakwa memiliki riwayat sebagai pelaku kejahatan, sehingga untuk mengurangi dampak negatif dari perbuatan Terdakwa yang telah berulang-ulang tersebut, maka Majelis mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan lagi, Majelis berpendapat alasan tersebut tidak berdasar oleh karena sebagai orang yang pernah melakukan tindak pidana ternyata Terdakwa melakukan kembali perbuatan yang masih serumpun dengan perbuatan yang lalu, sehingga latar belakang riwayat kejahatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas dengan sendirinya telah mengingkari alasan Terdakwa yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Dengan demikian Majelis tidak akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis tidak dapat menerima alasan Terdakwa terkait permohonan keringanan hukuman tersebut, namun Majelis memandang kepada profil Terdakwa yang masih muda dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, sehingga dengan pengembangan diri tersebut Majelis mengharapkan Terdakwa dapat berkarya menjadi orang yang lebih baik lagi di masa depan. Dengan demikian, Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengalami baik penangkapan maupun penahanan di setiap tingkatan proses peradilan oleh Pejabat yang Berwenang, maka tidak ada pengurangan masa pidana dalam perkara ini dan Terdakwa haruslah menjalankan pidana yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nomor Polisi: BA 2726 TW atas nama pemilik Romi Saputra, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi: BA 2726 TW, Nomor Mesin: 28D1822501, dan Nomor Rangka: MH328D205AK822948, serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Mitsubishi warna silver, yang disita oleh Penyidik dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum di atas merupakan barang milik Saksi Zulfahmi Pgl. Basa, yang merupakan Saksi Korban dalam perkara ini, sehingga oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang milik korban, bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana, dan kepentingan penegakan hukum baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya sudah tidak memerlukan barang tersebut, maka Majelis menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Saksi Zulfahmi Pgl. Basa*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan punya kesempatan mengembangkan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya Majelis akan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE PUTRA Pgl. ADE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nomor Polisi: BA 2726 TW atas nama pemilik Romi Saputra;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi: BA 2726 TW, Nomor Mesin: 28D1822501, dan Nomor Rangka: MH328D205AK822948;
- Satu buah kunci kontak sepeda motor merek Mitsubishi warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Zulfahmi Pgl. Basa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Selasa, tanggal **21 Maret 2023**, oleh kami, **Yoshito Siburian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.**, dan **Wahyu Agung Muliawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 Maret 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Syafria Nova, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh **Azimu Halim, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.

Yoshito Siburian, S.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Lbb